



PUTUSAN

Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

JAUHARI EFENDI BIN SABIDIN, tempat dan tanggal lahir di Kempas Jaya, 10 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir tronton, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Propinsi, RT.005, RW.003, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Memberikan kuasa khusus kepada **AFRIZAL, M.H., HENDRI IRAWAN, M.H., NUR'AINI, S.H.** dan **NURAENI HABIBAH, S.H.** Advokat pada kantor hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 636/SK-G/CT/2022/PA-TBH tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

MISRIANI BINTI TEMON, tempat dan tanggal lahir di Sungai Ara, 10 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Propinsi, RT 006 RW 005, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 09 Agustus 2007 M atau 24 Rajab 1428 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/42/VIII/2007 ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 15 Agustus 2007 M;
2. Bahwa nama Pemohon di dalam buku nikah terdapat tulisan **JOHARI EFENDI BIN JABIDIN** dan di KTP dan KK tertulis **JAUHARI EFENDI BIN SABIDIN** adalah orang yang sama;
3. Bahwa nama Termohon di dalam buku nikah terdapat tulisan **MISRI YANI BINTI TEMON** dan di KK tertulis **MISRIANI BINTI TEMON** adalah orang yang sama;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dari pertama dan terakhir tinggal di rumah milik pemberian orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Propinsi, RT.005, RW.003, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PUTRA ADITIA PRATAMA BIN JAUHARI EFENDI:** Kempas Jaya, 29 Oktober 2008 dan anak tersebut tinggal di Pondok Pesantren Tembilahan;
- **SALVERI AL TERIO BIN JAUHARI EFENDI:** lahir di Sungai Ara, 18 Agustus 2016, sekolah TK dan tinggal bersama Pemohon;

7. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama "**TARBADI**", yang diketahui Pemohon sendiri melihat isi chat handphone Termohon, dan pengakuan Termohon sendiri juga, telah memiliki hubungan sejak lama;
- Termohon suka melontarkan dengan kata-kata kasar dan keras nada bicaranya kepada Pemohon dan anak-anak sampai ketakutan;
- Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, buat saling tegur sapa tidak ada;
- Termohon jarang memberikan perhatian kepada Pemohon, dan mengurus Pemohon seperti melayani makan dan memasak buat Pemohon;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022 M. saat itu abang ipar Pemohon saat mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon, sesampainya abang ipar Pemohon di rumah, abang ipar Pemohon melihat Termohon sedang duduk berdua di dalam kamar sambil cerita dengan laki-laki lain bernama **TARBADI**, dan besoknya paginya abang ipar Pemohon menyampaikan informasi tersebut ke Pemohon, dan Pemohon menanyakan sedang apa berdua di kamar dengan laki-laki tersebut, dijawab Termohon dengan hanya sekedar curhat dengan teman, sehingga membuat Pemohon marah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berujung perginya Termohon meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Jalan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi, RT.006, RW.005, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sehingga sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Pemohon, dengan mendatangi rumah keluarga Termohon, dengan menasehati keduanya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut, untuk kembali rukuk, tetapi tidak membuahkan hasil, dan keinginan kuat dari Pemohon dan Termohon buat berpisah;

10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 (tiga) bulan dan antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselsiiah terus menerus yang tak bisa didamaikan lagi. maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**Jauhari Efendi bin Sabidin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Misriani binti Temon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 909/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Nomor 401/42/VIII/2007 Tanggal 15 Agustus 2007 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **IRIANTORO BIN DEDE SUBARNA**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 09 Agustus 2007 yang tercatat KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Propinsi, RT. 05, RW. 03, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak BULAN Agustus 2018;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **TARBADI**;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut yang pada saat itu Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara yang keras dan Saksi juga ikut memergoki bersama warga saat Termohon yang sedang berduaan dengan laki-laki selingkuhannya berdua di dalam kamar pada malam hari;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena suara pertengkaran Pemohon dan Termohon terdengar sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon setiap Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena saat ini Termohon tinggal di Jalan Propinsi, RT. 06, RW. 05, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **TARBADI** sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama perangkat desa di rumah Ketua RW, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama;

2. A. Baiban Bin Saher Nasudin, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RW di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 09 Agustus 2007 yang tercatat KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Jalan Propinsi, RT. 05, RW. 03, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **TARBADI**;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut memergoki bersama warga saat Termohon sedang berduaan dengan laki-laki selingkuhannya di dalam kamar pada malam hari;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena saat ini Termohon tinggal di Jalan Propinsi, RT. 06, RW. 05, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **TARBADI** sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama perangkat desa di rumah saksi, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 636/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 13 Desember 2022, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **IRIANTORO BIN DEDE SUBARNA** dan **A. BAIBAN BIN SAHER NASUDIN**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan berakibat pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Pemohon. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ

الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضارب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه

نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين

بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah"

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jauhari Efendi bin Sabidin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Misriani binti Temon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami, **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	590.000,00
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)